

Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban *Revenge Porn* di Pekanbaru

Abdul Munir, M.Krim & Wulan Junaini, S.Sos

ABSTRACT

The need for the fulfillment of technology and information is a necessity in modern life today. Increase sophisticated communication flow makes the distance relationship between a person and another be increasingly. In addition, adolescent relationship are increasingly rife and do not know the limits of new problems in social life. Many young people today who hang out and build the relationship without knowing the time and situation. In 2017 ago at Pekanbaru there was a case of revenge porn committed by a student at one private campus initials M against his girlfriend who had the initials B. after this incident, B feel the trauma and often unpleasant treatment, and even tends to lead to harassment by some of her friends on campus. At the first, B build relationship with her boyfriend the initials M with the good condition, but the over time B often get the treated violently by her boyfriend, example phisically violent, verbally violent, and sexually violent. Her boyfriend also recorded and distributed their sexs video to social media. From this case, the author will be analysis the case of revenge porn into feminist and victimology theory. This research also uses the descriptive and qualitative methods by taking interview data from various sources, such as B as the victim, mother of B, the friends B, observers, and related institutions. In this cases, the authors also giving the reccomendations so that in the future, the similar cases will not be repetaed.

Keywords : *Revenge Porn, Social Media, Feminist and Victimology Theory.*

Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, hubungan antara lawan jenis dan kecanggihan teknologi mempunyai kedekatakan dalam menghubungkan individu yang satu dengan individu lainnya, oleh karena itu di era industri 4.0 ini manfaat kemajuan teknologi dan informasi yang terus

mengembangkan dan menambah kecanggihannya kepada kita dalam menjalin hubungan bermasyarakat melalui internet.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, berbagai aplikasi yang digunakan oleh kalangan masyarakat melalui media sosial, seperti *Instagram, Line, Facebook, Whats*

App, Twitter dll, telah digunakan oleh hampir seluruh pengguna *Smartphone* untuk mencari-cari teman baru sampai dengan memilih pasangan pun juga sudah sangat mudah dapat dilakukan melalui internet dari berbagai negara di penjuru dunia.

Penggunaan internet nyaris tanpa batasan, siapa pun bisa mengakses internet kemudian akan rentan menjadi korban dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Salah satu bentuk penyalahgunaan internet adalah pornografi. Pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan dalam masyarakat. Setiap orang dapat menjadi korban dari pornografi, korban pornografi bisa saja anak-anak, perempuan, maupun laki-laki.

Pornografi melalui dunia maya bukanlah hal yang baru lagi untuk dikonsumsi, masalah pornografi di Indonesia yang dilakukan oleh pengguna internet sudah diatur di dalam bentuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Pornografi.

Indonesia melarang segala jenis bentuk pornografi, sedangkan banyak negara di dunia hanya melarang pornografi anak saja, perbedaan sistem hukum ini yang membuat negara Indonesia melakukan pemblokiran dalam segala konten yang berbentuk pornografi. Ini adalah satu upaya mencegah kejahatan pornografi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia melalui Lembaga atau Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mencegah bentuk segala akses pornografi di dunia maya.

Kasus *Revenge porn* sendiri banyak dilakukan oleh mantan kekasih (atau pihak ketiga) yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video porno. Tujuan dari pelaku tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi penelitian pada masalah pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.

Dalam kasus lain, *revenge porn* bisa dilakukan oleh orang yang

memang berniat melakukan pencemaran nama baik atau merusak citra pihak lain, dalam kasus *revenge porn* cenderung pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak perempuan. Kasus *revenge porn* ini digunakan pelaku sebagai alat guna memaksa perempuan untuk melakukan sesuatu, seperti meminta uang, mengancam, dan dapat berlanjut pada kekerasan seksual.

Dampak yang ditimbulkan dari di unduhnya foto atau video perempuan yang telanjang maupun memakai pakaian yang terbuka bisa berbeda-beda tergantung bagaimana budaya setempat menanggapi penilaian kasus *revenge porn* sendiri.

Bentuk dari *revenge porn* sendiri sangat beragam, misalnya, dua orang yang memang sengaja secara sadar mengambil video untuk konsumsi pribadi. Namun saat dua pihak berseteru, lantas video ini disebarkan sebagai upaya balas dendam. Bentuk lainnya adalah mengambil rekaman video tanpa izin, seperti adanya kamera tersembunyi di kamar mandi atau kamar tidur yang disewa.

Ada juga yang paling mengerikan saat korbannya adalah

anak-anak, dimana mereka belum paham apa itu *consent* kemudian videonya disebarkan luaskan tanpa pemahaman apa yang ia lakukan itu sangat berbahaya.

Konsep Teori

Teori Feminisme

Feminisme merupakan ideologi yang sudah berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Feminisme juga telah memasuki ruang-ruang kehidupan dimasyarakat, termasuk dalam karya sastra.

Pada dasarnya feminisme merupakan suatu ideologi yang memberdayakan perempuan. Perempuan juga bisa menjadi subjek dalam segala bidang dengan menggunakan pengalamannya sebagai perempuan dan menggunakan perspektif perempuan yang lepas dari *mainstream* kultur patriarki yang selalu beranjak dari sudut pandang laki-laki.

Sebagian masyarakat masih berasumsi feminisme adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan

untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya (Fakih, 2007 : 81).

Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan. Pemahaman konsep terhadap feminisme yang sesuai diharapkan akan membuka cakrawala masyarakat tentang gerakan feminisme secara seimbang.

Feminisme berarti memiliki sifat keperempuanan, feminisme diwakili oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang terjadi di masyarakat. Akibat dari persepsi itu, timbul berbagai upaya untuk mengkaji ketimpangan tersebut serta menemukan cara untuk menyejajarkan kaum perempuan dan laki-laki sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka sebagai manusia.

Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran kaum perempuan.

Perempuan sering berada dalam keadaan ditindas dan dieksploitasi sehingga penindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan harus diakhiri.

Selain itu, gerakan feminisme bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kedudukan martabat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan mereka sendiri baik di dalam maupun di luar rumah. Harsono dalam Mustaqim (2008 : 84) mengatakan bahwa, feminisme sebenarnya merupakan konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan, kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern dewasa ini.

Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, ras, dan terutama adanya konflik gender.

Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah yang dianggap lebih kuat. Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki.

Feminis sangatlah beragam, perjuangan feminis merupakan suatu proses panjang yang muncul dari berbagai rasa sakit dan kepahitan, serta kegetiran akan ketimpangan yang berlangsung yang terjadi di dalam tatanan masyarakat, baik di ranah publik, ranah domestik, maupun di ranah pribadi (Ratna, 2007 : 186).

Menurut Burgess-Proctor (2006) dalam Mustafa (2003 : 256), memandang patriarki (dominasi laki-laki), merupakan akar masalah dari penindasan terhadap perempuan. Perempuan mengalami diskriminasi karena relasi sosial dan interaksi sosial yang dibentuk oleh kekuasaan laki-laki.

Dalam kriminologi, memfokuskan pada manifestasi patriarki kejahatan terhadap perempuan, seperti KDRT, perkosaan, pelecehan seksual, dan

pornografi, dan mengakui bahwa pelanggaran oleh perempuan akan diikuti dengan viktimisasi, oleh laki-laki (Burgess-Proctor, 2006 : 29).

Kedudukan Teori Feminisme pada artikel ini adalah sebagai teori utama yang menjelaskan mengapa kasus *revenge porn* sering kali menysar kaum perempuan. Selain itu juga teori ini akan menguraikan dan menjelaskan mengapa perempuan selalu menjadi pihak yang mudah tertindas oleh laki-laki dan sering kali dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga muncullah beragam kasus kekerasan baik secara fisik dan psikis sering kali menimpa kaum perempuan khususnya di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif metode studi kasus. Menurut Akbar dan Usman (2009 : 78), penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu

fenomena sosial dan masalah pada manusia.

Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menurut Prastowo Andi (2016: 12), studi kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu kasus, yang bisa berupa peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkap atau memahami sesuatu hal, karena sifatnya yang mendalam dan mendetail itu, studi kasus (pada umumnya) menghasilkan gambaran yang longitudinal. Sementara itu, produk penelitian kasus adalah suatu generalisasi pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, dan sebagainya, baik dengan penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu maupun meliputi keseluruhan faktor-faktor dan fenomena (Nazir, 1988 : 67) dalam (Prastowo, 2016 : 127).

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di tempat tinggal korban yang terletak di wilayah kota Pekanbaru, Riau. Penulis melakukan penelitian di rumah korban agar dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan detail terkait kasus *Revenge Porn* yang menimpa korban.

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan dan *key informan* dalam penelitian studi terhadap seorang perempuan sebagai korban *revenge porn* di Pekanbaru dengan kriteria yang digunakan untuk memilih narasumber dan narasumber kunci dalam penelitian ini adalah :

- a. Bunga adalah seorang korban perempuan yang mengalami kejahatan *revenge porn* sehingga merasakan derita terhadap dirinya.
- b. Ibu kandung Bunga memiliki peran dalam bentuk penderitaan yang dialami anaknya korban *revenge porn*.
- c. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Provinsi Riau, memiliki peran sebagai bentuk dari perlindungan korban perempuan terkait kejahatan *revenge porn*.

- d. Pakar atau Ahli Psikolog adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi tertentu sehingga dapat membantu mengkaji bagaimana bentuk kejahatan *revenge porn* dan korban dalam prespektif psikologi.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum *Revenge Porn* di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu wilayah kontribusi pengguna internet terbesar nomor enam di dunia. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam sebuah laporan yang dibuat oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (KOMINFO) pada tahun 2018. Laporan oleh Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis siber semakin banyak dilaporkan naik 67% menjadi 97% aduan kasus pada tahun 2018 dari 65 kasus pada tahun 2017 yang lalu, menurut Catatan Tahunan

2019 (CATAHU) Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Isu kekerasan seksual dengan berbagai macam bentuknya, dicoba dipaparkan berdasarkan pengaduan para korban dengan berbagai konteks dan jenisnya, termasuk kekosongan hukum yang dapat melindungi korban. Selain itu ada catatan kekerasan berbasis ranah, dimana rumah sakit yang seharusnya menjadi ranah yang memulihkan, ternyata tidak bebas dari kekerasan seksual. Termasuk di transportasi publik, apartemen, lembaga pendidikan dan ruang publik lain yang masih menyisakan kerentanan bagi perempuan. Termasuk di dunia kerja, migrasi dan konteks kebencanaan. Isu- isu yang di *highlight* juga isu *femicida* yang belum dikenali negara, kekerasan *cyber*, kriminalisasi perempuan lewat UU ITE, UU PKDRT, KUHP.

CATAHU tahun ini juga memunculkan kerentanan perempuan pembela ham. Beberapa kemajuan juga dimunculkan dengan keputusan MK menaikkan usia perkawinan anak, pembuatan 6 (enam) kebijakan

kondusif untuk perempuan. Rekomendasi yang dimunculkan kepada negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, utamanya untuk pengesahan RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual, penyediaan perlindungan, pemulihan dan akses layanan korban, penghentian kriminalisasi perempuan, dan penghapusan hukuman mati serta konsistensi menjalankan rekomendasi mekanisme HAM internasional dan nasional.

Angka kekerasan dalam pacaran yang terus konsisten tinggi patut menjadi perhatian. DP3AKB menjadi penyumbang tertinggi kasus kekerasan di tahun ini terlihat dalam tabel juga menjadi penyumbang tertinggi data kasus KDP sebanyak 703 kasus, disusul oleh WCC/OMS sebanyak 323 kasus dan P2TP2A sebanyak 322 kasus. PN dan UPPA sebagai lembaga penegak hukum juga mencatat angka cukup tinggi untuk kasus KDP yaitu UPPA sebanyak 296 kasus dan 216 kasus di PN, namun bila dibandingkan 1.857 kasus KDP yang diterima lembaga layanan selain PN, kasus KDP yang

sampai ke proses pengadilan hanya sebesar 216 kasus atau 10% dari total angka KDP yang dilaporkan.

Bahkan lebih menarik untuk KTI (kekerasan terhadap istri) yang sudah terlindungi oleh UU PKDRT, kasus yang sampai ke proses pengadilan hanya sebesar 184 kasus (3%) dari total 5.114 kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan.

***Revenge Porn* Kejahatan Terhadap Perempuan**

Secara singkat, hubungan sosial manusia dan perilakunya diatur melalui norma sosial yang merupakan harapan terhadap perilaku di dalam situasi tertentu. Norma dapat dibedakan berdasarkan tingkat penerimaannya, model penegakkan normanya, cara penanamannya, dan tingkat kepatuhan yang diinginkan oleh sebagian norma. Sebagaimana norma tetap bertahan secara alami, tetapi sebagian lainnya tidak. (Gibbs : 1965).

Menurut pandangan ini penyimpangan adalah pelanggaran terhadap norma yang telah menjadi standar penting, yang menurut Blake

dan Davis (1996) “sebagai apa yang boleh dan yang tidak boleh dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan dalam situasi tertentu”.

Pelanggaran norma sering digambarkan sebagai bentuk atau saksi dari pengendalian sosial. Sanksi sendiri merupakan wujud tekanan dari masyarakat agar individu mematuhi norma. Norma tidak muncul begitu saja dalam masyarakat, melainkan bahwa norma itu tercipta, disebarluaskan, dari satu orang kepada yang lainnya didalam masyarakat.

Norma dan penyimpangan berhubungan langsung dengan struktur masyarakat, karena norma dimiliki oleh masing-masing kelompok kecil di dalam masyarakat. Menurut Meiner (1981), terdapat dua konsep norma. Pertama, norma sebagai penilaian terhadap perilaku, maksudnya disini adalah norma mengatur perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada situasi dan waktu tertentu. Kedua, norma sebagai perilaku yang diharapkan. Artinya, norma mengatur perilaku yang didasari oleh kebiasaan atau adat. Berdasarkan definisi tersebut, terlihat bahwa Bunga dan pelaku

telah melakukan penyimpangan dan telah melanggar norma kesucilaan dalam masyarakat dan norma agama karena Bunga dan pelaku telah melakukan hubungan suami-istri (zina), serta pergaulan bebas tanpa melakukan pernikahan terlebih dahulu.

Sebelum kasus *revenge porn* menimpa Bunga, pacar Bunga sering melarang Bunga untuk beraktivitas atau berteman dengan teman-teman Bunga. Bunga kerap dibatasi pertemanannya, jika Bunga tidak mendengarkan apa yang diinginkan pelaku, maka Bunga akan diancam. Perbuatan pembatasan pertemanan sosial yang dilakukan oleh pacar Bunga kepada Bunga merupakan sebuah budaya Patriarki. Pelaku menilai bahwa laki-laki sangat berhak mengatur dan menempatkan posisi perempuan. Selain itu juga pelaku dapat dikatakan telah mengendalikan Bunga agar mau menuruti apa yang diperintahkan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang sosial atau dalam hal ini pertemanan.

Bunga juga sering mendapatkan kekerasan secara fisik oleh pacarnya, pada saat momen-momen tertentu. Dirinya sering kali

diperlakukan kasar oleh pacarnya tersebut, seperti dicekik, dipukul, dan disikut. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Ditinjau dari pelaku, kekerasan terhadap perempuan seringkali dihubungkan dengan adanya proses belajar yang salah dari lingkungan dan masalah serta reaksi yang keliru atau salah yang menyebabkan depresi/stress yang dialami dalam lingkungan keluarga.

Kekerasan yang menimpa Bunga juga dirasakan pada saat dirinya sedang konflik dengan pacarnya tersebut. Bunga mendapatkan perlakuan kasar baik secara verbal atau fisik yang membuat dirinya cukup menderita akan hal tersebut.

Berdasarkan hasil survei Straus, et al, 1980 (dalam Ochberg : 1988), perempuan diposisikan berpribadi *Masochist* (menawarkan diri untuk korban kekerasan), memiliki harga diri yang rendah (*low self esteem*), sindroma ketidakberdayaan (*syndrome helplessness*), sehingga mudah atau cenderung menjadi korban berulang kali. Bunga sering kali menawarkan

diri menjadi korban kekerasan karena pada saat ada konflik dengan kekasihnya Bunga masih saja ingin bertemu dengan pelaku.

Bentuk penderitaan secara fisik yang dialami oleh Bunga cukup memperhatikan, pelaku tidak segan membuat Bunga menderita secara fisik dan menganggap hal itu sebagai yang wajar dalam hubungan pacaran. Dominasi pelaku terhadap korban (Bunga) sangat besar, Bunga seakan-akan tidak berdaya dan sulit untuk melawan perbuatan pelaku tersebut.

Kekerasan berbasis gender merupakan nilai-nilai patriarki yang memandang perempuan sebagai subordinat laki-laki sehingga laki-laki seakan mempunyai hak untuk mengontrol perempuan baik itu mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan.

Selain kekerasan fisik yang dialami Bunga, dirinya juga mengalami kekerasan Psikis. Hal itu dibuktikan atau ditandai dengan adanya rasa depresi yang dialami Bunga. Berdasarkan pengakuan Mawar (teman Bunga) juga mengalami gangguan dalam penyelesaian sosial.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Mawar mengatakan bahwa pasca kejadian yang menimpa Bunga, Bunga sempat tidak kelihatan dikampus cukup lama. Dalam penelitian Calhon, Akeson & Elis pada tahun 1981, korban yang mengalami perkosaan atau kekerasan seksual akan sulit untuk menyesuaikan diri pada aktivitas kehidupannya, seperti disekolah atau kampus, di masyarakat, dan di lingkungannya keluarganya sendiri.

Korban juga menceritakan bahwa dirinya merasa trauma, dan malu saat mendapatkan pesan langsung melalui akun intagramnya yang menyebutkan bahwa dirinya seolah tidak lagi mempunyai harga diri. Dalam penelitian Calhon dan Atkeson 1991, ia mendapatkan data bahwa 94% korban yang mereka teliti mengalami perasaan ketakutan ketika diserang atau mendapatkan perlakuan tindakan perkosaan/kekerasan seksual dan 90% mengatakan bahwa korban tidak berdaya.

Dalam siklus kekerasan terhadap Bunga dan pacarnya mereka telah menjalin hubungan selama dua tahun. Kekerasan yang menimpa

Bunga berulang kali terjadi, dirinya mengaku selalu sabar dan tidak membalas perbuatan pacarnya, bahkan saat telah tersebar foto dan video Bunga pertama kali, akan tetapi bunga masih tetap melanjutkan dan memaafkan perbuatan pelaku, dengan alasan pelaku akan berjanji untuk berubah.

Selain mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikis, Bunga juga sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungannya. Dirinya sering kali dicap sebagai perempuan murahan dan tidak punya harga diri. Sikap dan tanggapan yang dilakukan oleh rekan-rekan Bunga merupakan bentuk kejahatan patriarkis, yang mana kejahatan patriarkis adalah kejahatan yang dilakukan kepada perempuan dan anak-anak sebagai bagian dari sistem dominasi dan otoritas pria. Penyelewangan kejahatan patriarkis ini seperti antara lain menyuruh buruh bekerja melebihi jam kerja tanpa bayaran, pembunuhan anak pada wanita, mutilasi seksual, pembakaran pengantin wanita, perbudakan, dan pelecehan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Revenge Porn* atau pornografi sebagai balas dendam merupakan perbuatan pornografi dengan memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang diperoleh secara 'sah' (*consent*) namun disebarluaskan dengan tujuan 'balas dendam'. (*Shigenori Matsuri, "The Criminalization of Revenge Porn in Japan", Wahington International Law Journal Association, 289*).

Revenge porn adalah tindakan ketika seseorang menunjukkan foto atau film seksual pribadinya kepada orang lain, tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut dan dengan maksud menyebabkan dirinya menjadi tertekan.

Pelaku *revenge porn* ialah mereka yang menunjukkan kepada seseorang, membagikan dengan orang lain melalui media sosial, email atau bentuk komunikasi lainnya. itu bisa juga bisa menjadi pelanggaran bagi orang lain yang kemudian membagikan kembali atau memposting ulang gambar atau film

seksual pribadi seseorang itu dengan orang lain.

Revenge porn sendiri banyak dilakukan oleh mantan kekasih (atau pihak ketiga) yang berusaha menjatuhkan citra perempuan melalui penyebaran foto maupun video porno. Tujuan dari pelaku tidak hanya membalaskan sakit hati yang dialaminya, tetapi penelitian pada masalah pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.

Budaya patriarki yang masih terasa kuat di Indonesia juga menimbulkan masalah bagi korban kasus *revenge porn*. Korban dalam hal ini pihak perempuan, sering kali dianggap sebagai orang yang paling bersalah dan tidak jarang banyak orang sekitar yang mencapnya sebagai perempuan yang murahan dsb.

Padahal dalam kasus *revenge porn* ini harus memandang bahwa laki-laki adalah pihak yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Masyarakat Indonesia sampai hari ini benar-benar percaya bahwa

keperawanan hanya ditakdirkan bagi anak perempuan dan tidak bagi laki-laki. Menurut mereka, tuhan telah memberi mereka sebuah selaput dara sebagai alat untuk membuktikan keperawanannya. Alasan semacam ini hanyalah cerminan dari kemunduran yang terdapat dalam beberapa aspek kehidupan kita.

Daftar Pustaka

- Buku :**
- Andi, Hamzah. 1987. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Alwi, Hasan, dkk. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Arief, Gosita. 1989. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Prenada Media.
- Buku Pedoman Penulisan Usukan Penelitian (UP) Edisi Revisi. Badan Penerbit FISIPOL UIR Pekanbaru, Tahun 2009.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Burgess-Proctor, Amanda. 2006. *Intersection of Race Class, Gender, and Crime: Future Directions for Feminist Criminology*. Feminist Criminology.
- Cusack, Carmen M. 2014. *Pornografi dan Sistem Peradilan Pidana*. CRC Tekan.
- El-Saadawi, Nawal. 1979. *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Figubserg, Bent. 2006. *Five Misunderstandings About Case-Study Research*. Dalam *Qualitative Inquiry*.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Mustaqim. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Semarang : Pustaka Pelajar.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok : Fisip UI Press.
- Neng, Djubaedah. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta : Prenada Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Putnam, Rosemarie. 1998. *Feminist Thought*. Colorado : Westview Press.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2017. *Estetika sastra dan Budaya*. Yogyakarta : Pustaka.
- Sugihastuti. 2000. *Wanita dimata wanita: Prespektif Sajak-*

sajak Toeti Heraty. Bandung : Nuansa.

Siti, Homzah. 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung : Refika Aditama.

Walby, Sylvia. 2014. *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta : Jalasutra

Widodo, Umar. 2004. *Viktimisasi Struktural*. Depok : UI Press.

Zaitunah, Subhan. 1999. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara.

Artikel Jurnal :

Hwian, Cristianto. 2017. “*Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Kasus : Prespektif Suboral*”. Jurnal. Vol. 3, No. 2.

Tiara, Robiatul. 2018. “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*”. Skripsi Universitas Islam Indonesia.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Korban.

Internet/Website :

- help@revengepornhelpline.org.
uk diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 10.49 WIB.

- <https://www.cybercivilrights.org>
diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 10.54 WIB.

- <https://www.cyberrightsproject.com>
om diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 10.58 WIB.

- www.magdalene.com.news
diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 11.10 WIB.